

## ANALISIS PERHITUNGAAN PPH 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. GEO DUA PITO

Maria Baptista Varani Sura Nowo, Martinus Robert H., Devy Putri Milanda

Program Studi Akutansi

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

mariabaptista770@gmail.com

**Abstract:** *The pupose of this study was determine the implementation, calculation, deduction, and tax reporting of permanent employees at PT. Geo Dua Pito. As for the benefits of research from this study is for reserchers may be additional information for researchers about the relationship between the theoris obtained with the thinking that exists in the study and also discuss the procedure of income tax article 21 in accordance with applicable law, for PT. Geo Dua Pito in order to become input material so that it helps solve the problems of calculating PPh 21. Elements in calculating PPh 21 according to regulation of the Director General of Tax Number : PER-16/PJ/2016 is gross income, deduction of gross income, position costs, pension costs, contributions paid by themselves by taxpayers, PTKP, PKP, and tax payable. The research method used is quantitative method while the analytical tool used in this study is comparative descriptive. From the results of research conducted, it can be concluded that the implementation of calculations, deductions and reporting income tax article 21 permanent employees at PT. Geo Dua Pito complies with the regulation of the Director General of Tax Number : PER-16/PJ/2016.*

**Keyword:** *PPh 21, Permanent Employe, Tax*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, perhitungan, pemotongan, serta pelaporan pajak pegawai tetap pada PT. Geo Dua Pito. Adapun maanfaat dari penelitian ini adalah bagi peneliti semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang keterkaitan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam penelitian serta memahami prosedur PPh Pasal 21 sesuai dengan UU yang berlaku, bagi PT. Geo Dua Pito agar dapat menjadi bahan masukan sehingga membantu memecahkan masalah-masalah perhitungan PPh 21. Unsur-unsur dalam perhitungan PPh 21 menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 adalah penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto yaitu biaya jabatan, biaya pensium, iuran yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, PTKP, PKP, dan pajak terutang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif.

**Kata Kunci:** PPh 21, Karyawan Tetap, Pajak

### PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib atau iuran yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan pribadi. Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, salah satu jenis pajak pusat adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh pasal 21 merupakan penerimaan terbesar untuk pembiayaan kepentingan pusat. Penerimaan dari sektor PPh 21 sangat mendukung terlaksananya pembangunan pusat sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. PPh pasal 21 yang dikenakan pada setiap wajib pajak berbeda karena dipengaruhi oleh faktor jenis karyawan, dasar pengenaan pajak dan tarif PPh 21.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dimaksud dengan PPh 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Karyawan terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta karyawan

yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur (Mardiasmo, 2016)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena merujuk pada rumusan masalah. Metode kuantitatif sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu menjelaskan dan membandingkan antara penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Geo Dua Pito terhadap karyawan tetap tahun 2018 dan penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan teratur sebagai berikut :

Penghasilan bruto sebulan

Rp. xxx

Pengurang penghasilan bruto

(Rp. xxx)

Penghasilan neto sebulan

Rp. xxx

Penghasilan neto setahun

Rp. xxx

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(Rp. xxx)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. xxxxx

PPh 21 Terutang = PKP x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
--

PPh 21 sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 12 bulan
--

PERHITUNGAN PPH 21 MENURUT PENULIS PADA PT. GEO DUA PITO															
NAMA	STK	GAJI POKOK	TUNJANGAN KEHADIRAN	TUNJANGAN JABATAN	TUNJANGAN FUNGSIONAL	Σ	TUNJANGAN ASURANSI					PENGHASILAN BRUTO	BIAYA JABATAN	BIAYA PENSIUN	PENGHASILAN NETO
							JKK	JKM	JHT	PENSIUN	KESEHATAN				
							1	2	3	4	5				
						1+2+3+4						5+6+7+8+9+10			(11-12-13)
PETRUS AD LAZAR	M3	Rp 8,000,000	Rp 2,080,000	Rp 3,078,400	Rp 3,120,000	Rp 16,278,400	Rp192,764	Rp 33,235	Rp409,901	Rp 146,500	Rp320,000	Rp 17,380,800	Rp500,000	Rp 374,818	Rp 16,505,982
YOHANES KODRADUS LAZA	M3	Rp 8,000,000	Rp 2,080,000	Rp 3,078,400	Rp 3,120,000	Rp 16,278,400	Rp192,764	Rp 33,235	Rp409,901	Rp 146,500	Rp320,000	Rp 17,380,800	Rp500,000	Rp 374,818	Rp 16,505,982
YULIUS OTAVIANUS LAZAR	M2	Rp 8,000,000	Rp 2,080,000	Rp 3,078,400	Rp 3,120,000	Rp 16,278,400	Rp192,764	Rp 33,235	Rp409,901	Rp 146,500	Rp320,000	Rp 17,380,800	Rp500,000	Rp 374,818	Rp 16,505,982
ALWAN HUSEN	M1	Rp11,000,000	Rp 2,860,000	Rp 4,232,800	Rp 4,290,000	Rp 22,382,800	Rp265,051	Rp 45,698	Rp563,614	Rp 146,500	Rp -	Rp 23,403,663	Rp500,000	Rp 377,906	Rp 22,525,757

NAMA	PENGHASILAN NETO SETAHUN	PTKP SETAHUN	PKP SETAHUN	PERHITUNGAN PPH 21				PPH 21 SETAHUN	PPH 21 SEBULAN
				LAPIS I		LAPIS II			
				0-50 JUTA	5%	>50 JUTA-250 JUTA	15%		
				15	16	17	18		
PETRUS AD LAZAR	Rp 198,071,784.00	Rp72,000,000.00	Rp 126,071,784.00	Rp50,000,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 76,071,784.00	Rp11,410,767.60	Rp13,910,767.60	Rp 1,159,230.63
YOHANES KODRADUS LAZAR	Rp 198,071,784.00	Rp72,000,000.00	Rp 126,071,784.00	Rp50,000,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 76,071,784.00	Rp11,410,767.60	Rp13,910,767.60	Rp 1,159,230.63
YULIUS OTAVIANUS LAZAR	Rp 198,071,784.00	Rp67,500,000.00	Rp 130,571,784.00	Rp50,000,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 80,571,784.00	Rp12,085,767.60	Rp14,585,767.60	Rp 1,215,480.63
ALWAN HUSEN	Rp 270,309,084.00	Rp63,000,000.00	Rp 207,309,084.00	Rp50,000,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp157,309,084.00	Rp23,596,362.60	Rp26,096,362.60	Rp 2,174,696.88

SUB TOTAL								Rp68,503,665.40	Rp 5,708,638.78
-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Perhitungan gaji pegawai atas nama Petrus Ad Lazar dari jumlah penghasilan setahun , jumlah tunjangan setahun, penghasilan bruto setahun, jumlah potongan setahun, penghasilan neto setahun, PTKP setahun, PKP setahun, pajak terutang PPh Pasal 21 terutang setahun, serta PPh Pasal 21 yang dibayar satu tahun pajak oleh perusahaan sama dengan perhitungan menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor: -16/PJ/2016.

Tabel 5.2

**Analisis Deskriptif Komperatif Penghitung PPh Pasal 21**

Keterangan	Yohanes Kodradus Lazar	
	PPh Pasal 21 Tahun 2018 Menurut Perusahaan	PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016
Jumlah penghasilan	Rp. 96.000.000,00	Rp. 96.000.000,00
Jumlah tunjangan	Rp. 112.569.600,00	Rp. 112.569.600,00
Penghasilan Bruto	Rp. 208.569.600,00	Rp. 208.569.600,00
Jumlah potongan	Rp. 10.497.816,00	Rp. 10.497.816,00
Penghasilan neto	Rp. 198.071.784,00	Rp. 198.071.784,00
PTKP	Rp. 72.000.000,00	Rp. 72.000.000,00
PKP	Rp. 126.071.785,92	Rp. 126.071.784,00
Pajak terutang PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp. 13.910.767,89	Rp. 13.910.767,60
PPh Pasal 21 yang dibayar satu tahun pajak	Rp. 13.910.767,90	Rp. 13.910.767,61

Sumber : Data diolah

Perhitungan gaji pegawai atas nama Yohanes Kodradus Lazar dari jumlah penghasilan setahun , jumlah tunjangan setahun, penghasilan bruto setahun, jumlah potongan setahun, penghasilan neto setahun, PTKP setahun, PKP setahun, pajak terutang PPh Pasal 21 terutang setahun, serta PPh Pasal 21 yang dibayar satu tahun pajak oleh perusahaan sama dengan perhitungan menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor: -16/PJ/2016.

**Tabel 5.3**  
**Analisis Deskriptif Komperatif Penghitung PPh Pasal 21**

Keterangan	Yulius Oktavianus Lazar	
	PPh Pasal 21 Tahun 2018 Menurut Perusahaan	PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016
Jumlah penghasilan	Rp. 96.000.000,00	Rp. 96.000.000,00
Jumlah tunjangan	Rp. 112.569.600,00	Rp. 112.569.600,00
Penghasilan Bruto	Rp. 208.569.600,00	Rp. 208.569.600,00
Jumlah potongan	Rp. 10.497.816,00	Rp. 10.497.816,00
Penghasilan neto	Rp. 198.071.784,00	Rp. 198.071.784,00
PTKP	Rp. 67.500.000,00	Rp. 67.500.000,00
PKP	Rp. 130.571.786,28	Rp. 130.571.784,00
Pajak terutang PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp. 14.585.767,94	Rp. 14.585.767,60
PPh Pasal 21 yang dibayar satu tahun pajak	Rp. 14.585.767,94	Rp. 14.585.767,60

Sumber : Data diolah

Perhitungan gaji pegawai atas nama Yulius Oktavianus Lazar dari jumlah penghasilan setahun, jumlah tunjangan setahun, penghasilan bruto setahun, jumlah potongan setahun, penghasilan neto setahun, PTKP setahun, PKP setahun, pajak terutang PPh Pasal 21 terutang setahun, serta PPh Pasal 21 yang dibayar satu tahun pajak oleh perusahaan sama dengan perhitungan menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor: -16/PJ/2016.

**Tabel 5.4**  
**Analisis Deskriptif Komperatif Penghitung PPh Pasal 21**

Keterangan	Alwan Husen	
	PPh Pasal 21 Tahun 2018 Menurut Perusahaan	PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016
Jumlah penghasilan	Rp. 132.000.000,00	Rp. 132.000.000,00
Jumlah tunjangan	Rp. 148.843.956,00	Rp. 148.843.956,00
Penghasilan Bruto	Rp. 280.843.956,00	Rp. 280.843.956,00
Jumlah potongan	Rp. 10.534.872,00	Rp. 10.534.872,00
Penghasilan neto	Rp. 270.309.084,00	Rp. 270.309.084,00
PTKP	Rp. 63.000.000,00	Rp. 63.000.000,00
PKP	Rp. 207.309.080,64	Rp. 207.309.084,00
Pajak terutang PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp. 26.096.362,00	Rp. 26.096.362,60
PPh Pasal 21 yang dibayar satu tahun pajak	Rp. 26.096.362,01	Rp. 26.096.362,61

Sumber : Data diolah

Perhitungan gaji pegawai atas nama Alwan Husen dari jumlah penghasilan setahun, jumlah tunjangan setahun, penghasilan bruto setahun, jumlah potongan setahun, penghasilan neto setahun, PTKP setahun, PKP setahun, pajak terutang PPh Pasal 21 terutang setahun, serta PPh Pasal 21 yang dibayar satu tahun pajak oleh perusahaan sama dengan perhitungan menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor: -16/PJ/2016.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan tentang langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 antara PT. Geo Dua Pito dan penulis sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 dilihat dari data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap PT. Geo Dua Pito dengan perhitungan PPh 21 menurut Peraturan Dirjen Pajak adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah Penghasilan  
Perhitungan menurut PT. Geo Dua Pito dalam menentukan besarnya penghasilan yang diterima pegawai tetap sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016.
  - b. Jumlah Tunjangan  
Perhitungan menurut PT. Geo Dua Pito dalam menentukan besarnya tunjangan penghasilan yang diterima pegawai tetap sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016.
  - c. Jumlah Penghasilan Bruto  
Perhitungan menurut PT. Geo Dua Pito dalam menentukan besarnya penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 yaitu gaji pokok yang diterima karyawan ditambah dengan segala jenis tunjangan yang diterima pegawai tetap.
  - d. Jumlah Potongan/Pengurang Penghasilan  
Perhitungan menurut PT. Geo Dua Pito untuk menentukan besarnya pengurang atas penghasilan bruto yang diterima karyawan sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER 16-/PJ/2016 yaitu biaya jabatan dan iuran BPJS yang dibayarkan sendiri oleh pegawai.
  - e. Penghasilan Neto  
Perhitungan menurut PT. Geo Dua Pito untuk menentukan besarnya penghasilan bersih yang diterima pegawai sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 yaitu dengan mengurangi penghasilan bruto dengan pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan dan iuran BPJS yang dibayar pegawai.
  - f. PTKP  
Perhitungan menurut PT. Geo Dua Pito dalam menentukan besarnya PTKP yang diterima pegawai sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER/PJ/2016 yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP.
  - g. PKP  
Perhitungan menurut PT. Geo Dua Pito dalam menentukan besarnya PKP pegawai sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 yaitu dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP pegawai wajib pajak yang bersangkutan.
  - h. Pajak Terutang  
Perhitungan menurut PT. Geo Dua Pito dalam menentukan besarnya pajak terutang PPh Pasal 21 pegawai sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 yaitu besarnya PKP dikalikan dengan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) UU PPh.
- 2) Menarik kesimpulan apakah PT. Geo Dua Pito dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 tahun pajak 2018 bagi pegawai tetap yang mempunyai NPWP maupun non NPWP sudah sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016.

Berdasarkan hasil perbandingan antara perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Geo

Dua Pito telah sesuai dengan penghitungan Pajak Penghasilan menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER- 16/PJ/2016. Semua pegawai pada PT. Geo Dua Pito telah memiliki NPWP sehingga tidak ada perhitungan pajak bagi pegawai yang tidak mempunyai NPWP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, perbandingan deskriptif komparatif, dan pembahasan penelitian pada PT. Geo Dua Pito, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan besarnya PPh yang terutang Pasal 21 masa pajak tahun 2018 yang dilakukan PT. Geo Dua Pito untuk pegawai tetap tahun 2018 telah sesuai dengan perhitungan menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016.
2. Semua pegawai PT. Geo Dua Pito telah mempunyai NPWP sehingga tidak ada perhitungan pajak bagi pegawai yang tidak mempunyai NPWP pada PT. Geo Dua Pito.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes , Sukrisno & Trisnawati, Estralita; 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Diana, Anastasia; 2003, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- E-Billing*; (4 Agustus 2019), Diakses dari <https://www.sadar-pajak.com>, Pukul 20:39.
- Harjo, Dwikora; 2012, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ilyas, BW & Suhartono, Rudi; 2012, *Perpajakan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2016, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 16/PJ/2016 Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2016, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 010/PMK.010/2016 Tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2008, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK/03/2008 Tentang penyesuaian besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan*.
- Mardiasmo; 2016, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta. *Pedoman Praktis Penghitungan PPh Pasal 21 & 26*; 2010, Salemba Empat, Jakarta.
- Persyaratan Lengkap Membuat NPWP Karyawan; (25 April 2019), Diakses dari <https://www.karyaone.co.id>, Pukul 01:20.
- Priantara, Diaz; 2012, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Purwono, Herry; 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 336 Tahun 2008 Tentang perubahan Keempat atas UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Resmi, Siti; 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Status Wajib Pajak; (26 April 2019), Diakses dari <http://pajak.go.id>, Pukul 15:51.
- Subjek Pajak Penghasilan; (26 April 2019), Diakses dari <https://www.wibowopajak.com>, Pukul 14:36.
- Sudirman, Rismawati & Amiruddin, Antong; 2015, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Empatdua, Malang.
- Surat Setoran Pajak; (03 Agustus 2019), Diakses dari <http://www.online-pajak.com>, Pukul 14.37.
- Undang-Undang Pajak Lengkap; 2012, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.